



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 38 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan, tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021; dan
 - b. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Barito Selatan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
 - b. melayani dan melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan tugas Tim Penyusun; dan
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 38 /2022
TANGGAL : 15 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

| No. | Nama / Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Bupati Barito Selatan | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Barito Selatan | Wakil Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 4. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 6. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 13. | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH

| No. | Nama / Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|--|
| 1. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Sekretariat DPRD |
| 2. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Inspektorat Daerah |
| 3. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Penyusun laKIP Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Pemuda Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan |
| 5. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 6. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Penyusun laKIP Dinas Perhubungan |

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | Penyusun laKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar |
| 8. | Pengolah Data Laporan dan Evaluasi | Penyusun laKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 9. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) |
| 10. | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Penyusun laKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 12. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 13. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Pendidikan |
| 14. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Penyusun laKIP Dinas Kesehatan |
| 15. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 16. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Penyusun laKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 17. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Lingkungan Hidup |
| 18. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 19. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 20. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 21. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 22. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 23. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| | | |
|-----|--|--|
| 24. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Penyusun laKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 25. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Penyusun laKIP Kecamatan Dusun Selatan |
| 26. | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian | Penyusun laKIP Kecamatan Dusun Utara |
| 27. | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian | Penyusun laKIP Kecamatan Gunung Bintang Awai |
| 28. | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian | Penyusun laKIP Kecamatan Jenamas |
| 29. | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian | Penyusun laKIP Kecamatan Dusun Hilir |
| 30. | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian | Penyusun laKIP Kecamatan Karau Kuala |

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

| No. | Nama / Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|-------------------|
| 1. | ABDUL HADI, SE / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 2. | INDRI DAMAIYANTHO, S.Sos / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 3. | EROY PERDAYAWIKU, S.Hut., MPP., MPA / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 4. | Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP / Analis kepegawaian Ahli Madya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 5. | ELISABETH, S.AP / Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 6. | BERIMOTO, S.IP / Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | RIJANI / Analis Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | NURUL HIDAYANI SE / Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 9. | JUHANSAH, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 10. | ATMA ADITYA SE/ Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 11. | MUHAMMADUN S.Pd/ Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

| | | |
|-----|--|---------|
| 12. | HELDA SAPITRI SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 13. | RENI CAHYANI SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |


 BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI